

**EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM  
STUDI PEMIKIRAN ASY-SYĀFI'Ī DAN AL-GHAZĀLĪ**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UMTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**MASYHURI**  
98363182

PEMBIMBING

1. DR. AINURRAFIQ, M. AG.
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2005

**ABSTRAK**  
**EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM**  
**STUDI PEMIKIRAN ASY-SYĀFĪ DAN AL-GHAZĀLĪ**

Hukum Islam merupakan salah satu *Islamic studies* (kajian keislaman) yang di dalamnya berisi tentang seluk beluk hukum Islam, seperti sejarah pembentukan hukum, sumber-sumber hukum, perubahan hukum, dan lain-lain. Maka, tidaklah mengherankan bila kajian hukum Islam menjadi semakin berkembang, terutama pada persoalan-persoalan ijtihad yang mengacu pada wahyu dan akal. Teori ijtihad dalam hukum Islam inilah yang merupakan permulaan (menimbulkan) epistemologi hukum Islam. Karena, dari penerapan teori hukum Islam dalam praktek ijtihad, terutama berkaitan dengan argumen hukum dalam menyelesaikan problem hukum Islam dapat diketahui aspek epistemologinya. Apakah yang lebih dominan dalam menggunakan peranan akal atau wahyu, sehingga kecenderungan epistemologi dapat dilihat dari sebuah sistematika pemikiran yang dalam perkembangannya melembaga dalam sebuah sistem ilmu seperti ilmu fiqh. Kemudian tidak menjadi dogma, karena pengembangan sebuah ilmu selalu mengacu pada pengembangan metodologinya, yang dalam filsafat dikenal sebagai epistemologi.

Paradigma metodologis (epistemologi) merupakan anggapan dasar tentang hubungan wahyu dan akal yang juga mempengaruhi proses penemuan hukum dan produk yang dihasilkan. Asumsi yang dominan dikalangan para ahli hukum Islam dimasa lampau adalah *tab'iyah al-'aql li an-naql (the primacy of revelation over reason)*. Paradigma ini, membawa nalar hukum Islam lebih menekankan dimensi tekstual dan kurang memberi tempat kepada dimensi sosial empiris.

Asy-Syāfī dan Al-Ghazālī, merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap munculnya kajian-kajian keislaman terutama kajian hukum Islam. Walaupun sangat langka literatur Islam yang membahas tentang epistemologi hukum Islam, tapi "epistemologi hukum Islam" sudah terlihat sejak karya pertama usul fiqh, yakni *ar-Risālah* karya asy-Syāfī. Dimana keduanya memiliki paradigma metodologi yang tergolong "berbeda" dalam penemuan hukum Islam, hal inilah yang menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan paradigma alternatif yang menjadi landasan baru metode penemuan hukum Islam dalam menyahuti berbagai perkembangan kontemporer.

Dalam kaitan ini ada beberapa pikiran menarik dalam paradigma metodologis asy-Syāfī dan al-Ghazālī yang mempunyai perbedaan meski tidak tergolong signifikan. Asy-Syāfī menempatkan ra'yu menjadi komponen skunder dengan metode *qiyāsnya* yang terbatas pada pengkiasan nas (teks), sedangkan al-Ghazālī mencoba membuat kerangka pemaduan wahyu dan akal secara seimbang dengan pengembangan analisis empiris melalui introduksi teori tujuan hukum (*maqāsid asy-syāri'ah*) yang berlandaskan doktrin induktif dan asumsi rasionalitas hukum, namun secara faktual dan pada praktiknya kedua hal ini masih banyak terpusat pada analisis normatif-tekstual. Namun, kedua paradigma ini, dapat menjadi landasan epistemologis bagi pengembangan metode penemuan hukum syar'i secara khusus dan metode penelitian hukum Islam secara umum.

**DR. Ainurrafiq, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Masyhuri

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masyhuri

NIM : 98363182


Judul : "Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Asy-Syāfi'ī dan Al-Ghazālī"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,  
Pembimbing I

  
DR. Ainurrafiq, M.Ag.  
NIP. 150 289 213

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Masyhuri

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masyhuri

NIM : 98363182


Judul : "Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Asy-Syāfi'ī dan Al-Ghazālī"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,  
Pembimbing II

  
Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 150 289 435



**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM STUDI PEMIKIRAN ASY-SYĀFI'Ī  
DAN AL-GHAZĀLĪ**

**Yang disusun oleh:**

**MASYHURI**

**NIM: 98363182**

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Senin, Tanggal 13 Maret 2006 M / 12 Safar 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Safar 1427 H  
29 Maret 2006 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

  
Drs. H. Malik Madaniy, MA  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah


Ketua Sidang

  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag  
NIP: 150 256 648

Sekretaris sidang

  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag  
NIP: 150 256 648

Pembimbing I

  
DR. Afnurrafiq, M.Ag  
NIP. 150 289 213


Pembimbing II

  
Drs. Ocktoberrihsyah, M.Ag.  
NIP. 150 289 435

Penguji I

  
DR. Ainurrafiq, M.Ag  
NIP. 150 289 213

Penguji II

  
Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D  
NIP: 150 240 524

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan buat:*

*"Almamater"ku tempatku sitempa selama di Jogja.*

*"Bak" (Muhammad Ahil) dan "Umak" (Sa'adatul 'Abadiyah)ku yang dari kecil hingga dewasa telah mencurahkan segalanya.*

*Kakak-kakakku tercinta: "Syuryadi S.Pd.I dan Rasunah, S.Pd, Nurul Hidayah dan Ahmad Rafiq, Ihdal Husnaini dan Hikmawati, dan terkhusus Kakak Tete-ku (Ahmad Jauhari) yang menjadi pelita hidupku.*

*Adik-adikku: "Miftahul Hikmah dan Muhammad Zabirul Hadi" yang menjadi inspirasi bagiku.*

*Nakan-nakanku yang selalu Mamang kangen: Meila, Eva, Vais, Kiki, Hasbi, Alfi, Alsya dan Arya.*

*Dan Ade' Ida Nur Santi, telah memberikan dukungan yang sangat berarti bagiku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan menteri agama dan menteri kependidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	a
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s'	es dengan titik di atas
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet dengan titik di atasnya
ر	ra	r	Er

ز	za	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es-ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	ze dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	cm
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha



ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عربية	Ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	Ditulis	zīkrullāh

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	dirasah
بصرة	ditulis	Basirah

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

مجموعة الاحكام	ditulis	Majmu'atu al-ahkām
----------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

_____	ditulis	a
_____	ditulis	i
_____	ditulis	u

### E. Vokal panjang

Fathah + alif برهان	ditulis	ā burhān
Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis	ā mustasyfā
Kasrah + ya' mati تأخير	ditulis	i tahkyīr
Dammah + wawu mati نور	ditulis	ū nūr

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1: Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghiolangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis dengan menurut bunyi atau pengucapan.

علم اليقين	ditulis	'ilmu al-yaqin
حق اليقين	ditulis	haq al-yaqin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على  
الدين كله ولو كره الكافرون. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا  
عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah swt atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diperkenankan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menunjukkan umatnya pada ajaran kebenaran menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, dengan segala daya kemampuan fikiran dan tenaga, akhirnya penulisan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Tentunya berkat bantuan banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung, telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Epistemologi Hukum Islam (Studi Pemikiran Asy-Syāfi’ī dan al-Ghazālī)*”. Untuk itu dengan segala khormat, penyusun menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.

2. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag dan Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak DR. Ainurrafiq, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag. Selaku pembimbing II, dengan setulus hati membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Oman Fathurrahman SW, M. Ag. Selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Kedua Orang Tua, Ebak (Muhammad Ahil), dan Umak (Sa'ādatul abadiyah), yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memimpin dan membiayai hidup dan studi kami serta tiada henti-hentinya mendo'akan kami. Meski hidup serba kekurangan, namun semangat Beliau (Ebak dan Umak) tiada habis-habisnya untuk tetap memberikan pendidikan (menyekolahkan) kami, sampai sejauh manapun dan setinggi apapun yang kami ingin.
6. Kepada semua saudaraku, Kak Sa' (Syuryadi) dan Ayu' Na (Rasuna), Embo' (Nurul Hidāyah) dan Kak Rofeq (A. Rafiq), Kak Tete (A. Jauhari), Kak Ninin (Ihdal Husnaini) dan Ayu' Hikmah, Du' Mif (Miftāhul Hikmah), dan Ade' (M. Zābirrul Hādy). Yang telah memberikan dukungan dan sumbangan baik secara moril maupun materil dengan segenap ketulusan dan tiada pamrih barang sedikitpun.




Kepadanya penyusun sampaikan *Jazākumullāh ahsanal jazā`i*.

Penyusun menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian semoga dapat menjadi pelajaran bagi penyusun untuk terus mengembangkan kemampuan serta potensi yang ada.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan sumbangan khazanah intelektual Islam. Hanya kepada Allah penyusun berdo'a dan memohon ampun atas segala dosa dan khilaf, dan hanya kepada-Nyalah kita berharap atas segala hidayah.

Yogyakarta, 10 Desember 2005

  
Masyhuri  
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. Teori Pengetahuan Hukum Islam .....	18
1. Epistemologi bayānī.....	21
2. Epistemologi irfānī.....	23
3. Epistemologi burhānī.....	24
B. Konsep Hukum Islam.....	29

1. Syāri'ah.....	29
2. Fiqih dan Ushul Fiqh.....	31
3. Hukum Syar'i.....	38
<b>BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ASY-SYĀFI'Ī DAN AL-GHAZĀLĪ TENTANG HUKUM ISLAM.....</b>	<b>42</b>
A. Biografi dan Metode Istimbat Hukum Asy-Syāfi'ī.....	42
1. Biografi.....	42
2. Latar Belakang Pemikirannya.....	46
3. Metode Istimbatnya.....	49
4. Karya-karyanya.....	54
B. Biografi dan Metode Istimbat Hukum Al-Ghazālī.....	56
1. Biografi.....	56
2. Latar Belakang Pemikirannya.....	61
3. Metode Istimbatnya.....	62
4. Karya-karyanya.....	70
<b>BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM ASY-SYĀFI'Ī DAN AL-GHAZĀLĪ DAN IMPLIKASINYA DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>77</b>
A. Paradigma Bahasa (Linguistik).....	77
B. Paradigma Metodologi.....	80
C. Implikasi Metodologis Dalam Penemuan Hukum.....	83
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	
LAMPIRAN I : BIOGRAFI ULAMA	
LAMPIRAN II : CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Proses perkembangan hukum Islam dari masa kemasa, selalu dan akan selalu bersifat dinamis dan responsif terhadap segala macam perubahan dan pergeseran realitas kehidupan yang melingkupi umat Islam di belahan bumi. Bahkan, sikap itu tak jarang mengikis posisi dalil-dalil doktrinal dalam pembentukan hukum, ketika hukum Islam dituntut untuk senantiasa berjalan seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan realitas kehidupan disekitarnya. Maka, hukum Islam harus diformulasikan terus menerus dengan membangun penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang belum mencakup realitas baru. Sehingga sangatlah wajar dewasa ini sekian banyak pemikir-pemikir muslim mencoba untuk mencari format baru hukum Islam, termasuk di Indonesia.

Sejarah hukum Islam, cenderung senantiasa terbelenggu dalam ambivalensi pemetaan definitif tentang yang mana sumber asli dan yang mana hanya hasil pemikiran manusia, telah mengakibatkan umat Islam mengalami kemunduran yang sangat akut ditengah gencarnya perubahan zaman. Umat Islam cenderung berpegangan pada paham yang salah, bahwa al-Qur'ān karena sifat sempurna dan lengkap, mengandung ajaran-ajaran lengkap tentang segala aspek kehidupan manusia. Ini misalnya, dijustifikasi oleh surat al-An'am ayat 38 :

.....ما فرطنا في الكتاب من شيء.....<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-An'am (6) : 38.



Atau pula surat an-Nahl ayat 89 :

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين.<sup>2</sup>

Padahal, meskipun al-Qur'ān memang benar-benar mengandung ajaran-ajaran, namun tidak sebanyak ayat-ayat yang terkandung didalamnya berkaitan dengan hidup kemasyarakatan, hanya 3, 5 % saja dari seluruh ayat al-Qur'ān.<sup>3</sup>

Pada akhirnya, akal sebagai tafsir (*ar-Ra'yu*) selalu berhadapan dengan dalil-dalil hukum, al-Qur'ān dan al-Hadīṣ yang bersifat ilahiah atau wahyu. Umat Islam dalam ragam argumennya tidak boleh lepas dari dalil-dalil hukum yang paling mendasar, karena argumen rasional tanpa ditopang oleh dalil-dalil al-Qur'ān dianggap belum kuat.<sup>4</sup> Namun dalam kenyataannya, doktrin-doktrin itu tidak senantiasa mampu memenuhi dinamika kehidupan umat. Baik yang berupa realitas zaman maupun kawasan tertentu, disebabkan sifatnya cenderung universal kontekstual, atau yang lazim disebut sebagai *dzonni al-Dalālah*<sup>5</sup>. Dari sinilah kemudian diperlukan ijtihad secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi kekosongan peran hukum ini.

Mahmasani, sebagaimana dikutip Harun Nasution mengungkapkan dengan tegas tentang dinamika hukum Islam itu.

<sup>2</sup> An-Nahl (16) : 89.

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional : gagasan dan pemikiran* (Bandung ; Mizan, 1996), hlm. 196.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta ; UI Press, 1986) hlm. 81.

<sup>5</sup> Penelitian Abdul Wahhab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, menunjukkan bahwa jumlah ayat ahkam hanyalah 228. dan sebagian besar ayat ahkam itupun tidak mengandung arti tegas (*Qot'i al-Dalālah*) dan otonom, tetapi diperkuat dan dimutlakan oleh ayat-ayat *dzann* lainnya. Sehingga disitupun masih berpeluang untuk ditafsirkan. *Ilm Ushul al-Fiqh*, ((Mesir : Dakwah Islamiyah Syabab, 1978), hlm. 96.

...karena kepentingan mutlak yang menjadi dasar segala hukum... maka hukum harus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan lingkungan masyarakat fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan.<sup>6</sup>

Dengan begitu kompleksnya lingkaran intelektual dan referensi dinamika masyarakat yang menjadi objek kajian mereka, maka sangatlah wajar jika hasil-hasil ijtihad mereka juga plural, hal ini disamping dipicu oleh landasan dogmatis al-Qur'an dan al-Hadis yang tidak memberikan rincian praktisnya, juga yang terpenting ialah didorong oleh tuntutan dan kebutuhan umat yang berbeda-beda antar kawasan dan antar zaman.<sup>7</sup> Namun justru disinilah letak keagungan teks-teks dogmatis Islam sebagai agama yang berlaku untuk seluruh alam raya, termasuk seluruh umat manusia.<sup>8</sup> Karena dengan modal itu memungkinkan tegaknya Islam yang universal, dinamis dan abadi sepanjang masa. Sebaliknya, seumpama ajaran pokok Islam bersipat kaku dan permanen secara praktis, sementara umat terus bergerak secara dinamis, maka akibatnya umat Islam akan terbelenggu dengan kontradiksi realitas sosialnya dengan realitas hukumnya.

Di lingkungan ulama Ushul al-Fiqh, sejak dahulu kala telah mencuat perdebatan panjang tentang sumber-sumber hukum antara *Qot'i al-Dalalah* (absolut) dengan *Dzanni al-Dalalah* (relatif). Perdebatan itu terutama dipicu oleh kesadaran akan pentingnya sesuatu ketegasan normatif dalam akal sebagai elemen

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam rasional : gagasan dan pemikiran* (Bandung ; Mizan, 1996), hlm. 197.

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, hlm. 169 ; *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, hlm. 9.

<sup>8</sup> Nurcholis Madjid, *Islam agama kemanusiaan : membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. x.

pembentuk hukum. Artinya, dalil-dalil itu harus dipetakan dalam dua kategori, antara yang tidak boleh dijamah akal dengan yang dijamah akal. Sehingga dengan pemetaan itu, dalil-dalil itu tidak bercampur aduk tanpa batasan jelas secara hukum.

Abdul Wahhab Khallaf, misalnya, menegaskan bahwa ayat-ayat *muhkamāt* adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami apa adanya menurut teks, tidak mengandung kemungkinan *ta'wil* serta tidak ada tempat atau peluang memahami makna tersebut. Sebaliknya, ayat-ayat *mutasyābihāt* menunjuk kepada teks yang tidak memiliki kepastian makna, yang kerennanya sangat berpeluang untuk ditafsirkan dengan nilai kebenaran yang relatif pula sifatnya<sup>9</sup>.

Namun klasifikasi *muhkamāt* dan *mutasyābihāt* cenderung hanya berskala konseptual, dan bukan esensi yang memilah teks sebagai mutlak atau relatif secara normatif. *Muhkamāt* dan *mutasyābihāt* niscaya selalu berhadapan dengan penafsiran dan hasil penafsiran tidak pernah layak, secara normatif maupun ideologis, dikukuhkan sebagai kebenaran tunggal (*single truth*) yang hanya akan mematahkan kemungkinan-kemungkinan keshahihan lainnya kerana sifatnya yang relatif khas pemikiran manusia. Disinilah letak penting akal sebagai alat menuju ijtihad sebagai pintu gerbang kemajuan khazanah hukum Islam yang dengan alasan apapun sangat tidak logis dimatikan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, hlm.192-200.

<sup>10</sup> Mun'im A. Siray, *Sejarah Fiqh Islami : Sebuah Pengantar* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 129-130.

Hukum Islam, biasanya dianggap sebagai jenis hukum yang “Suci”, bahkan ada yang beranggapan sebagai yang final. Sebagai dogma yang tidak bisa diubah, dalam konteks seperti ini, hukum Islam seolah-olah identik dengan Islam itu sendiri, meskipun yang dimaksudkan adalah *fiqh*. Mempelajari hukum Islam (*fiqh*) di semua level lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi oleh pemeluknya dianggap sebagai mempelajari agama atau “*ngaji*” yang bernilai ibadah. Masih jarang dari kalangan Islam yang mempelajari dengan meletakkannya sebagai “objek” kajian, sehingga dengan atribut “objektivitas”, berani atau mau membongkar secara radikal, sebagaimana pada waktu melakukan kajian terhadap kajian objek disiplin lain. Kajian seperti ini masih dianggap sebagai perbuatan “dosa”<sup>11</sup>.

Oleh karena itu para cendekiawan dan pemikir hukum Islam ingin mengkaji kembali hukum Islam itu dalam konteks kekinian, hingga hukum Islam itu menjadi hukum yang aktual pada masa ini sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya oleh *mujtahid* pada masa itu. Hal inilah yang menyebabkan usaha kaji ulang hukum Islam atau *Fiqh*, dengan tujuan mengembalikan aktualitasnya, menjadi pembicaraan yang menarik<sup>12</sup>.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, tetapi metode yang dikembangkan oleh para pembaharu dalam menjawab masalah-

---

<sup>11</sup>Ahmad Qodry A. Azizy, *Islam Dan Permasalahan Sosial : Mencari Jalan Keluar* (Yogyakarta : LkiS,2000), hlm. 121.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), hlm. 3.

masalah tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai hukum Islam di dunia Islam, Anderson dan John L Esposito berkesimpulan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharu Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang *Ad Hoc* dan *fragmented* (terpilah-pilah) dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyūr* (suatu metode yurisprudensi yang karena situasi spesifik diperbolehkan memilih pendapat yang paling sesuai dengan pendapat-pendapat yang ada) serta *talfiq* (metode mengkombinasikan berbagai pandangan dalam berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal), penetapan metode yang eksploitatif ini, tentu saja menghasilkan dua pranata hukum yang serampangan, *arbiter* dan *self contradictory*<sup>13</sup>.

Tegasnya, pembaharuan hukum Islam menjadi kebutuhan utama bagi umat muslim manapun. Dalam konteks ini, as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī sebagai sosok yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pemikiran kedua tokoh ini telah menempatkan kajian hukum Islam menjadi lebih sistematis dalam kerangka metodologi yang gampang dicerna. Kedua tokoh yang karya-karyanya banyak mempengaruhi pemikiran hukum Islam di semua belahan bumi. Yang lebih menarik bagi penyusun disini adalah latar belakang pemikiran keduanya dianggap layak untuk dikaji, karena latar belakang pemikiran yang relatif "berbeda" , akan memungkinkan kerangka pikir keduanya berbeda pula. Hal inilah kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti tentang pemikiran kedua tokoh ini yang berkenaan dengan hukum Islam. Karena, sebuah sistematika

---

<sup>13</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi : Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 15.



pemikiran yang dalam perkembangannya melembaga dalam sebuah disiplin ilmu seperti ilmu fiqh. Kemudian tidak menjadi dogma karena pengembangan suatu ilmu selalu mengacu pada pengembangan metodologinya, yang dalam filsafat dikenal sebagai epistemologi.

### **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik dua rumusan masalah:

1. Bagaimana kecenderungan paradigma linguistik pemikiran as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī dalam penemuan hukum Islam.
2. Bagaimana kecenderungan paradigma metodologis (epistemologi) dalam penemuan hukum Islam as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī.

### **C. Tujuan dan Kegunaan.**

1. Tujuan penelitian.
  - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara deskriptif-analisis mengenai pemikiran hukum Islam kedua tokoh ini yaitu; as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī.
  - b. Untuk menjelaskan secara komparatif landasan berfikir (paradigma metodologis) as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī.
2. Kegunaan Penelitian.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Terutama tentang perlunya pemahaman yang memadukan teks-teks doktrinal dengan latar-sosial

budaya, yang memilih kekhasan sehingga bisa melahirkan suatu hukum yang benar-benar berangkat dari kebutuhan dan tuntutan umat Islam di Indonesia, tetapi dengan tidak kehilangan nilai-nilai hakiki keislamannya.

#### **D. Tinjauan Pustaka.**

Kajian serius mengenai hukum Islam di Indonesia memang bukan barang baru lagi, dalam banyak kesempatan, telah banyak intelektual yang menekankan pentingnya progresivitas hukum Islam dengan menjadikan akal sebagai lokomotifnya. Namun, penelitian terhadap landasan berfikir hukum Islam as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī (studi perbandingan) relatif kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang secara khusus memfokuskan pada tema tersebut. Walaupun amat langka literatur hukum Islam yang membahas tentang epistemologi hukum Islam, tapi epistemologi hukum Islam sudah terlihat sejak karya pertama ushul fiqh *ar-Risālah* oleh asy-Syāfi'ī (w. 204/820). Walaupun permasalahan epistemologi hukum Islam belum dikaji secara eksplisit, tetapi dalam karya asy-Syāfi'ī tersebut telah disinggung mengenai apa yang membentuk dan membatasi pengetahuan hukum, disamping itu juga mengenai masalah-masalah bagaimana pengetahuan hukum itu bisa diperoleh dan dijustifikasi serta kriteria keshahihannya.

1. Ada banyak buku yang mengkaji karya dan pemikiran asy-Syāfi'ī, Namun sejauh ini penyusun belum menemukan karya tulis yang secara khusus mengulas tentang kerangka (ranah epistemologis) berpikir hukum Islam asy-Syāfi'ī.

2. Kemudian, karya tulis yang mengkaji karya dan pemikiran al-Ghazālī, juga sampai tak terhitung jumlahnya, akan tetapi sampai sejauh ini penyusun baru dapat menemukan karya yang secara khusus mengangkaji sisi-sisi epistemologi dari karya-karya al-Ghazālī khususnya *al-Mustasfā min Ilm al-Usul*. Karya tulis ini, adalah disertasi Syamsul Anwar dengan judul, *Efistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfā min 'Ilm al-Usul karya Al-Ghazālī (456-505 H/1058-1111M)*, disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000). Dalam disertasi ini penulis mengkaji sisi-sisi epistemologi yaitu menyangkut sumber pengetahuan yang sah untuk mengenali hukum syar'i dan mengenai otentikasi teks-teks yang terbentuk di zaman lampau. Selain itu, juga dipaparkan riwayat hidup al-Ghazālī dan apresiasi pemikirannya terutama dalam bidang hukum Islam. Pada bab tiga, uraian tentang konsep dan sumber pengetahuan termasuk disinggung beberapa catatan tentang teori pengetahuan hukum al-Ghazālī. Pada bab empat, tentang metode otentikasi teks-teks hukum Islam dan kriteria kritik eksteren dan interen khabar. Sedang bab lima adalah, tentang metode-metode penemuan hukum Islam termasuk metode al-Ghazālī dalam pengembangan hukum Islam.
3. Pada tahun 2003, Syamsul Anwar melanjutkan penelitiannya tentang *Al-Ghazālī dan Karyanya al-Mustasfā\_ Studi tentang Paradigma Istimbat Hukum*. Dalam penelitian ini Syamsul Anwar secara khusus membongkar isi dari kitab al-Mustasfa karya al-Ghazālī. Tentunya karya-karya tulis diatas sangatlah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, meskipun secara

husus belum ada karya yang mencoba untuk mengkoparasikan epistemologi hukum Islam dalam pandangan kedua tokoh (asy-Syāfi'ī dan al-Ghazālī) ini.

4. Sebuah skripsi yang disusun Ida Dwi Masfah, berjudul *Qiyās dalam Pandangan al-Ghazālī dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003). Skripsi ini mengungkap bahwa al-Ghazālī berpandangan bahwa qiyās bukanlah dalil (sumber hukum), melainkan metode istimbath hukum, atau sebagai aktifitas mujtahid untuk menetapkan hukum suatu persoalan.
5. Skripsi yang membahas tentang epistemologi hukum Islam, dalam skripsi yang disusun M. Amir Nashiruddin, tentang *Epistemologi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003). Dalam skripsi tersebut, dipaparkan tentang biografi dan pemikirannya yang berkenaan dengan filsafat dan hukum, tentang konsep hukum Islam serta hakikat hukum Islam, dan teori pengetahuan hukum Islam yang menyangkut sistem pengetahuan *bayānī*, *irfānī* dan *burhānī*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'ān (*ulūm al-Qur'ān*), para ulama secara umum menyepakati pentingnya peranan akal dalam memahami dan menafsirkan teks-teks doktrinal dalam (al-Qur'ān dan al-Hadīś). Akal disepakati sebagai elemen esensial dalam menggali makna-makna yang terkandung (*mafḥūm*) hal ini

terutama bila berkaitan dengan karakterisasi dalil-dalil sebagai *muhkamāt* dan *mutasyābihāt*.

Sebagaimana yang lazim dikenal, ayat-ayat *muhkamāt* ialah dalil-dalil yang terang makna dan lapaznya yang menunjukkan pada suatu makna yang kuat serta cepat dipahami. Sedangkan ayat-ayat *mutasyābihāt* ialah ayat-ayat yang bersipat *mujmal* (global), *mua'wwal* (memerlukan *ta'wil*) dan *musykil* (sukar dipahami)<sup>14</sup>.

Dalam kaitan ini, teori *ta'wil* yang digagas Muhammad Hasyim Kamali, yang menempatkan *ta'wil* sebagai metode yang lebih penting dan jelas dibandingkan tafsir<sup>15</sup>, memperlihatkan relevansi dengan penelitian ini, *ta'wil* ialah suatu pemahaman yang berpaling dari makna yang tampak (*dzāhir*) dari suatu *nash* kepada makna lain ketika terdapat dalil lain yang membenarkannya<sup>16</sup>. Namun agar *ta'wil* tidak semata-mata mengandalkan nalar akal, *ta'wil* memiliki syarat keshahihan sebagai dasar ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin ketepatan *ta'wil* itu sendiri; 1). Terdapat beberapa dalil yang mendukung penerapan *ta'wil* dan tidak diperoleh atas kehendak dan pendapat pribadi semata; 2). Kata-kata atau ungkapan *nash* yang dapat menerima *ta'wil*. Atas dasar ini, kata-kata atau ungkapan *nash* yang sudah tegas (*mufassar*) dan jelas (*muhkam*) tidak terbuka bagi *ta'wil*. 3). Kata-kata yang diberikan kepada *ta'wil* memiliki

<sup>14</sup> Subhi As-shahih, *Membahas Ilmu-ilmu al Qur'ān*, Terj. Tim Penterjemah Firdaus (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), cet. III, hlm 372 ; Manna' Khalil al Qattan, *Study Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakkir As (Jakarta, Lentera Antar Nusa, 1996), cet. III hlm. 303-305 ; Abdul Wahab Khalaf, *Ilm*, hlm. 33-34

<sup>15</sup> Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (ushul al-fiqh)*, terj. Noerhaidi (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1996), hlm.112.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.113.

kecendrungan kepada *ta'wil* itu sendiri. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak masuk akal dan berada diluar lingkup ungkapan *nash* ; 4). Orang yang berupaya melakukan *ta'wil* memenuhi syarat untuk melakukannya dan interpretasinya tidak bertentangan dengan kaidah bahasa dan pemakaian yang lazim atau yuridisnya<sup>17</sup>.

Dengan kata lain, perkembangan hukum Islam tidak boleh dijauhkan dari dinamitas dan progresivitas sesuai dengan pertumbuhan umat Islam dengan berlandaskan dengan kaidah-kaidah pokoknya (*dalīl-dalīl syar'i*) yang universal dan kekal. Unsur mendasar yang harus senantiasa dilibatkan dalam tujuan ini ialah ijtihad, penafsiran ulang yang meniscayakan fungsi akal, melalui pendekatan *maqāsid asy-Syar'iyah* (tujuan hukum) agar hukum Islam bisa digali secara efektif.

Disamping itu, dalam perspektif filsafat ilmu, terdapat tiga penyangga suatu ilmu yaitu ontologi, aksiologi dan epistemologi. Ontologi mengkaji persoalan tentang (ada) suatu ilmu, aksiologi mengkaji persoalan fungsi (kenapa) suatu ilmu, sedangkan epistemologi mengkaji persoalan sumber (bagaimana) suatu ilmu<sup>18</sup>. Dalam *Dictionary of Philosophy*, Dagobert D. Runes menulis asal kata epistemologi dari kata *episteme* ditambah *logos, theory*. Dari kata ini dapat ditarik rumusan epistemologi sebagai berikut : “epistemologi sebagai cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metode, dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 113-114.

<sup>18</sup> Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 35.



validitas ilmu pengetahuan<sup>19</sup>. Rumusan lain diberikan Anton Suhono yang menyatakan : epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan ialah bagian filsafat mengenai refleksi manusia atas kenyataan<sup>20</sup>. Kemudian dalam perkembangannya, perdebatan epistemologi secara garis besar berakar pada dua aliran pokok yaitu : idealisme atau biasa disebut rasionalisme dan realisme atau empirisme<sup>21</sup>. Basis epistemologi yang dikembangkan di dunia barat seperti rasionalisme dan empirisme menurut hemat penyusun kurang cocok untuk menjadi kerangka teori dalam penulisan ini, karena kedua aliran tersebut lebih banyak bergerak dalam wilayah *natural science*, yang terlepas dari dimensi wahyu. Maka diperlukan kerangka perangkat analisis epistemologi yang khas untuk pemikiran Islam yaitu, *bayānī*, *irfānī* dan *burhānī*. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri<sup>22</sup>.

Menurut pemikir Islam asal Maroko ini, epistemologi *bayānī* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu adalah teks (*nash*) atau penalaran dari teks, sedangkan epistemologi *irfānī* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah ilham. Epistemologi ini memiliki metode yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, yakni metode *kasyf*. Metode ini sangat unik karena tidak dapat dirasionalkan selamanya,

<sup>19</sup> Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy* (Towota-New Jersey : Adam dan co, 1971), hlm. 94.

<sup>20</sup> Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam ; Pengantar filsafat Perguruan Islam* (Jakarta : UI Press, 1983), hlm. 2.

<sup>21</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1989), V: 145-146.

<sup>22</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi : Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzūm al-Ma'rifah fi as-Saqāfah al-Islāmiyah* (Beirut : Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1993), hlm. 13 dst.

diverifikasi atau diperdebatkan. Epistemologi ini sangat sulit dijelaskan karena seseorang harus mengalami sendiri kalau ingin mengetahui, epistemologi ini dianut oleh para sufi<sup>23</sup>.

Epistemologi *burhānī* adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah akal, Ibnu Khaldun menyebut epistemologi ini dengan *knowledge by intellect* (al-Ulum al-Aqliyah). Epistemologi ini disebut juga epistemologi falsafah, karena merujuk pada tradisi intelektual Yunani. Tokoh pendiri epistemologi ini adalah Aristoteles<sup>24</sup>.

Dari ketiga macam epistemologi tersebut, maka epistemologi *bayānī* yang paling dekat dengan *ushul fiqh*, karena epistemologi ini berkaitan dengan teks (*nash*). Menurut para pakar, epistemologi *bayānī* merupakan produk khas bangsa arab, sebagaimana falsafah adalah produk khas Yunani. Epistemologi *bayānī* pada akhirnya melahirkan tradisi yang khas pula, yaitu tradisi memahami *fiqh* dalam Islam<sup>25</sup>.

Ketiga model epistemologi tersebut, sebenarnya masih satu rumpun walaupun dalam prakteknya masih tersekat-sekat bahkan saling bertentangan satu sama lain. Kemudian Amin Abdullah mencoba memetakan antara ketiganya dalam pola hubungan *parallel*, *linear* dan *sirkular*<sup>26</sup>. Kategori pola hubungan *parallel* yaitu bila masing-masing corak epistemologi tersebut berjalan sendiri-

<sup>23</sup> Sari nuseibeh, *Epistemologi*, dalam S. H. Nasr dan Oliver Leamen, *History of Islamic Philosophy* (London-New York : Routledge, 1996), hlm. 830.

<sup>24</sup> Al-Jabiri, *Bunyah*, hlm. 383-384

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 38 dan 113.

<sup>26</sup> Amin Abdullah, *al-Ta'wil al-Ilmi : Kearifan perubahan penafsiran kitab suci* (al-Jamiah, Th. 2001, Vol 39, hlm. 384-387).

sendiri tanpa ada dialog satu sama lain. Sedangkan pola hubungan *linear* yaitu kecenderungan untuk lebih memilih (mengistimewakan) salah satu corak dan mengabaikan corak yang lainnya. Dan alternatif ketiga adalah hubungan sirkuler<sup>27</sup>, yang model kerjanya memanfaatkan gerak putar hermeneutis antara ketiga corak tersebut sehingga masing-masing corak dapat memahami keterbatasan, kelemahan dan kekurangan internalnya sekaligus bersipat terbuka terhadap masukan dan temuan-temuan dari corak keilmuan lainnya.

Dalam penelitian ini kerangka al-Jabiri tersebut akan digunakan sebagai kerangka acu (*frame of refrence*) dan untuk mengklasifikasi aspek-aspek epistemologi pemikiran hukum Islam as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī. Disamping juga memperhatikan tiga pola hubungan yang dikemukakan oleh Amin Abdullah untuk mempertajam analisis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah perbandingan (komparasi) pemikiran antara as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī. Penelitian ini memungkinkan penyusun untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam penemuan hukum Islam.

### **2. Metode Dan Tehnik Pengumpulan Data**

Penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi, yaitu data dikumpulkan dari rujukan-rujukan primer dari

<sup>27</sup> Model ketiga ini oleh Amin Abdullah dinamakan model *al-Ta'wil al-Ilmi*, yaitu cara berfikir, mentalitas, etos atau spirit keilmuan yang cara kerjanya memanfaatkan gerak putar hermeneutis antara nalar *bayānī*, *irfānī* dan *burhānī*, dimana ketiga nalar tersebut saling mengisi dan melengkapi.

karya-karya asy-Syāfi'ī dan al-Ghazālī, yaitu *ar-Risālah* dan *al-Mustasyfā* disamping juga melihat kembali karya-karya kedua tokoh ini terutama yang berkesesuaian dengan penelitian ini. Dan rujukan sekunder berupa karya-karya yang membahas kedua tokoh ini tentunya yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini niscaya tidak bisa dipisahkan dari dimensi filosofi tentang entitas akal dalam konteks pembentukan hukum Islam. Atas dasar itulah penyusun menggunakan pendekatan filosofis dalam studi ini, yaitu dengan memandang pikiran tokoh-tokoh yang diteliti sebagai filsafat, jadi tidak dipandang menurut arti sosiologis, budaya atau politis. Tetapi memberikan visi mengenai manusia menurut hakikatnya<sup>28</sup>.

### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis pemikiran as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Anton Baker dan Achmad Harris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta; Kanisius, 1990), hlm.61.

<sup>29</sup> Wiharno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik* (Bandung; Tarsito, 1985), hlm. 139.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, masing-masing bab dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Epistemologi hukum Islam mencakup tentang teori pengetahuan hukum Islam dan konsep hukum Islam.

Bab ketiga: Epistemologi hukum Islam dalam pemikiran as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī, berisi biografi kedua tokoh, latar belakang pemikirannya, karya-karyanya dan pemikiran keduanya tentang metode istimbat hukum Islam.

Bab keempat: Analisa dan perbandingan epistemologi hukum Islam as-Syāfi'ī dan al-Ghazālī dan aplikasinya dalam penemuan hukum Islam yang berisikan paradigma bahasa (linguistik), paradigma metodologis dan Implikasi Metodologis Dalam Penemuan Hukum Islam.

Bab kelima : kesimpulan dan saran-saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan :

Berkaitan dengan paradigma yang dikembangkan oleh asy-Syāfi'ī dan al-Ghazālī:

1. Bahwa antara asy-Syāfi'ī dan al-Ghazālī terdapat perbedaan mengenai paradigma linguistik, asy-Syāfi'ī memberikan konotasi yang sama antara qiyas dan ijthad, atau ijthad adalah qiyas dan sebaliknya qiyas adalah ijthad (*al-qiyās wa al-ijtihād ismāni li ma'nā wāhid*), sedangkan al-Ghazālī menerapkan paradigma skeptis (pesimistik) dalam bahasa, terlihat dalam pandangannya mengenai *mafhūm al-muwāfaqah* (*argumen a fortiori*), *mafhūm al-mukhālafah* (*argumen a contrario*) dan amar (perintah).
2. Mengenai paradigma metodologis dalam penemuan hukum Islam, asy-Syāfi'ī mengemukakan paradigma *tab'iyyah al-'aql li an-naql* (*the primacy of revelation over reason*). Oleh karena itu berfikir berarti berfikir dalam kerangka nash (*bayānī*). Dengan teori qiyas atau analogi yang mempertautkan sesuatu asal dengan suatu kasus baru (*far'*). Sementara al-Ghazālī, mencoba mengembangkan paradigma integratif wahyu dan rakyu secara seimbang, dengan teori *maqāsid asy-syāri'ah* yang penjabarannya



dalam bentuk metodologis diwujudkan dalam mekanisme *istidlāl mursal* dan teori munasabah.

Berkaitan dengan sistem pengetahuan/paradigma metodologis (epistemologi) hukum Islam:

1. Sistem pengetahuan yang selama ini dikembangkan oleh ulama-ulama ushul dalam penemuan hukum Islam masih terpola pada bentuk paradigma yang digagas oleh ulama-ulama klasik yakni paradigma *bayānī (retoris)* yang masih terpaku pada literalisme teks (wahyu).
2. Al-Ghazālī merupakan pencetus paradigma integratif dengan mencoba memadukan dua sistem pengetahuan *bayānī (retoris)* dan *burhānī* (demonstratif) yang penjabarannya dalam bentuk metodologis diwujudkan dalam mekanisme *istidlāl mursal* dan teori munasabah. Namun secara faktual dan pada praktiknya kedua hal ini masih banyak terpusat pada analisis normatif-tekstual.
3. Kedua paradigma ini, dapat menjadi landasan epistemologis bagi pengembangan metode penemuan hukum syar'i secara khusus dan metode penelitian hukum Islam secara umum.

## **B. Saran**

Setelah membahas dan mengkaji pemikiran asy-Syāfi'ī dan al-Ghazālī tentang sistem pengetahuan/paradigma metodologis (epistemologi), maka perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini:

1. Hukum Islam, khususnya ushul fiqh tengah membutuhkan paradigma baru dalam hubungannya dengan penemuan hukum, sehingga upaya untuk

rekonstruksi ushul fiqh dalam menghadapi dan berkomunikasi dengan peradaban kontemporer. Untuk itu, paradigma yang sama sekali baru dengan mekanisme dan teori yang dapat menjadikan ushul fiqh lebih bersifat dialogis tidak kaku dan rigid serta bersifat terbuka dan fleksibel adalah sebuah keniscayaan.

2. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini hanyalah penelitian deskriptif yang sebatas penyusunan data-data yang sudah ada atau penyusunan objek yang sebenarnya telah dilakukan suatu penelitian, dan bukan merupakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan suatu penelitian yang sifatnya mengembangkan dan jika mungkin menemukan suatu paradigma metodologis yang benar-benar baru dan lebih memadai dalam penemuan hukum Islam, untuk dapat memformulasikan hukum Islam mampu hidup di dunia modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

- Abdullah, Amin, *al-Ta'wil al-Ilmi : Kearah perubahan penafsiran kitab suci al-Jamiah*, Th. 2001, Vol 39.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Qattan, Al-, Manna' Khalil, *Study Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakkir As, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 1996.
- Shahih, As-, Subhi, *Membahas Ilmu-ilmu al Qur'an*, Terj. Tim Penterjemah Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

### B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Ainurrafiq, (Ed), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Press, 2002.
- Anderson, JND, *Islamic Law in The Modern Word*, New York: New York University Press, 1975.
- Anwar, Syamsul, *Efistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul karya Al-Ghazali (456-505 H/1058-1111M)*, disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Al-Ghazāli dan Karyanya al-Mustasfa Studi tentang Paradigma Istimbat Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Asqalany, Al-, *Ibn Hajar Fi Manaqib al-Imam asy-Syafi'i, Tawali al-Tasis Lima Ali Muhammad Ibn Idris*, cet. Ke.1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986.
- Azizy, Ahmad Qodry A, *Islam Dan Permasalahan Sosial : Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta : LkiS, 2000.
- Badawi, Samsul, *Ushul al-Fiqh*, Jombang: Fajar Offset, tt.

- Bakri, Asyafri Jaya, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. Ke 10 Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Djaja, Tamar, *Studi Perbandingan Imam Mazhab*, cet. Ke. 3 Solo: Ramadhani, 1991.
- Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazāli, Al-, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Kairo : Syirkah at-Tiba'ah al-fanniyah al-muttahidah, 1970.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1970.
- \_\_\_\_\_, *The Principles of Islamic Jurisprudence. The Command of The Shari'ah and Judicial Norm*, Delhi, Adam Publisher and Distributor, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (ushul al-fiqh)*., terj. Noerhaidi, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir : Dakwah Islamiyah Syabab, 1978.
- Madjid, Nurcholis, *Islam agama kemanusiaan : membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1995
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi : Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.
- Roy, Muhammad, *Ushul fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles Dalam Qiyas Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Syafi'i, Asy-, Muhammad ibn Idris, *ar-Risālah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Syatibi, Asy-, *al-Muwafaqat li ushul asy-Syari'ah*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Jilid I, Kairo, Muhammad Ali Shobih wa Auladuhu, tt.

Shiddieqy, Ash-, T.M. Hasbi, *Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shiddiqi, Nuoruzzaman, *Fiqh Indonesia ; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997

Siray, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islami : Sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, 1990.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yanggo, Huzaimah Tohido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta. Logos, 1997.

Zalami, Az-, Mustafa Ibrahim, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqaha fi Ahkām asy-Syari'ah*, ttp: Dar al-Arabiyyah, 1976.

### C. Kelompok Buku Lain

Amin, Miska Muhammad, *Epistemologi Islam ; Pengantar filsafat Perguruan Islam*, Jakarta : UI Press, 1983.

Baker, Anton dan Achmad Harris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, 1990.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 5, Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1989.

Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat: Pengantar Kepada Teori Pengetahuan* Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hadiwiyono, Harun, *Seri Sejarah Filsafat Barat*, 2, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

- Jabiri, Al-, Muhammad Abid, *Bunyah al-Aql al-Arabi : Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Islamiyah*, Beirut : Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, 1993.
- Mañzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyyah li al-Ta'lif al-Tarjamah, tt.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional : gagasan dan pemikiran*, Bandung ; Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*, Jakarta ; UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah dan Analisa Perbandingan*, cet. Ke. 5, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nuseibeh, Sari, *Epistemology*, dalam S. H. Nasr dan Oliver Leamen, *History of Islamic Philosophy*, London-New York : Routledge, 1996.
- Runes, Dagobert D, *Dictionary of Philosophy*, Towota-New Jersey : Adam dan co, 1971.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Surakhmad, Wiharno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik*, Bandung; Tarsito, 1985.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Taryadi, Alfons, *Epistemologi pemecahan Masalah: Menurut Karl R. Popper* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.



*Lampiran I*

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	1	1	...tiadalah kami afakan sesuatupun didalam al-Kitab (al-Qur'an)..
02	2	2	...dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu...
03	54	32	...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah)...
04	68	48	...dan bayarlah zakat...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam Malik

Imam Malik ibn Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H/712 M. Beliau adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Tulisannya yang paling terkenal adalah *Al-Muwatta'* yang merupakan kitab hadis dan fiqh. Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun tepatnya pada tahun 179 H/795 M.

#### 2. Al-Juwainī

Lahir tanggal 18 Muharram 419 H/1028 M. bernama lengkap, 'Abd al-Malik ibn Abi Muhammad 'Abdullah ibn Yusuf ibn 'Abdillah ibn Yusuf Muhammad ibn Hayawaih al-Juwaini dan dekenal dengan sebutan Imam Haramain. Sebagai pengajar pada sekolah (universitas) Nizamiyah di Naisabur sampai beliau wafat pada tahun 478 H/1085 M. beliau menulis beberapa buku baik dalam bidang teologi (ilmu kalam) maupun dalam fiqh dan ushul fiqh. Salah satu karyanya yang paling monumental dalam bidang ushul fiqh adalah *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* yang diterbitkan tahun. 1399 H/1970 M.

#### 3. Asy-Syātibī

Bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati asy-Syātibī. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui, akan tetapi diyakini beliau dilahirkan di Syatibah, yakni sebuah kota kecil diwilayah Granada. Setelah mengajar pada Universitas Granada pada masa itu, beliau banyak menulis pada bidang bahasa dan tata bahasa, kemudian bidang fiqh dan ushul fiqh, adapun karyanya yang monumental adalah *al-Muwāfaqāt fi Ushūl asy-Syāri'ah*. Beliau wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.

#### 4. Abdul wahāb Khallāf

Lahir di Mesir, pada tahun 1888. Guru Besar pada Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Ia meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu syari'ah. Diantaranya adalah *Ushul al-Fiqh* dan *Ahkām Ahwāl asy-Syakhsiyyah*. Wapat pada hari jum'at 20 Januari 1956.

#### 5. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Beliau merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia

memperoleh dua gelar Doktor H.C., satu dari Unisba (1975), dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menjadi Guru Besar dalam Bidang Pengetahuan Hadis. Namun dalam bidang fiqh dan ushul fiqh dan tafsir juga beliau kuasai, karyanya yang paling monumental adalah *Tafsir an-Nur* (30 jilid) yang ia selesaikan tahun 1961. beliau meninggal dunia pada hari selasa 9 Desember 1975.

#### 6. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan di Pakistan pada tahun 1919 M. beliau lulus sebagai sarjana di Universitas Punjab dan mendapatkan gelar Doktor (Ph.D) dari Universitas Oxford. Setelah mengajar di Universitas Durham dan Lembaga Studi Keislaman pada Universitas Mc Gill di Montreal, Canada. Rahman memutuskan untuk kembali ke Pakistan dan menjabat direktur Lembaga Pengkajian Islam (*Islamic Research Institut*) dan sebagai anggota Dewan Ideologi Islam (*Advising Council of Islamic Ideology*) pada pemerintahan Pakistan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Lampiran III*

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama : Masyhuri
2. TTL : 15 April 1978
3. Alamat Asal : Sakatiga, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera-Selatan
4. Nama Orang Tua :  
Ayah : Muhammad Ahil  
Ibu : Sa'adatul abadiyah
5. Pekerjaan :  
Ayah : Tani  
Ibu : Ibu Rumahtangga

**Pendidikan formal :**

1. SDN 2 Sakatiga : lulus tahun 1989
2. MTs Raudhatul Ulum : lulus Tahun 1993
3. MA Raudhatul Ulum : lulus Tahun 1996

**Pendidikan non formal :**

1. Madrasah Ibtidaiyyah (1987-1989)
2. LPBA LIPIA Jakarta (1997-1998)
3. Teater Eska IAIN Sunan Kalijaga (1998-1999)

**Pengalaman Organisasi**

1. Koordinator Bidang Kekaryaannya di Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga (IKARUS) Yogyakarta Periode 1999-2000.
2. Ketua Umum Forum Mahasiswa Peduli Daerah (Formapeda) Ogan Ilir periode 2003-2004.
3. Koordinator Bidang Agitasi dan Propaganda (agitprop) di Front Mahasiswa Nasional (FMN) Komite Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2004-2005.